

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kontribusi

1. Pengertian Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kontribusi adalah uang iuran atau sumbangan.¹ Sedangkan menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, kontribusi merupakan sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi Syariah dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi Syariah atau reasuransi Syariah untuk memperoleh manfaat dari dana tabarru dan/ atau dana investasi peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan.²

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontribusi merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh peserta asuransi kepada perusahaan dengan jumlah tertentu yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian, yang akan digunakan untuk memperoleh

¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring”, <https://kbbi.kemendikbud.go.id>, diakses pada 20 November 2021 pukul 17.57

² Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 *Tentang Perasuransian*, <https://ojk.go.id>, diakses pada 23 November 2021 pukul 16.11 WIB

manfaat asuransi serta untuk membayar biaya-biaya selama masa kontrak asuransi.

Hal yang paling penting dalam asuransi jiwa adalah penentuan tarif (*rate making*), karena penentuan tarif ini akan menentukan besaran kontribusi yang akan diterima.³ Dalam menetapkan kontribusi peserta, perusahaan asuransi syariah memiliki banyak komponen pertimbangan yang sesuai kebijakan masing-masing perusahaan. Kontribusi peserta yang ideal adalah tarif yang harus menutupi seluruh biaya klaim serta berbagai biaya asuransi dan keuntungan perusahaan.⁴ Kontribusi pada asuransi Syariah memiliki prinsip *sharing of risk*, sehingga dalam penentuan besaran kontribusi ini harus didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong.⁵

³ Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life And General : Konsep Dan Dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani, 2004) h. 210

⁴ Anisa Istiqomah, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Kontribusi Peserta Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia”, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020) h. 17, <https://digilib.uinsby.ac.id> , diakses pada 10 November 2021 Pukul 14.30 WIB

⁵ Jairin, “Kajian Sistem Kinerja Keuangan (Operating Financial System) Pada Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics*. Vol 2. No. 2 (STIS Al-Ittihad : 2020) h. 184, <https://core.ac.uk> , Diakses Pada 16 Maret 2022 Pukul 16.25 WIB

Dalam kontribusi, sistem dana kepesertaan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

a) Sistem yang mengandung unsur tabungan

Setiap peserta asuransi wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan. Besaran kontribusi yang akan dibayarkan tergantung pada kemampuan peserta, akan tetapi setiap perusahaan tetap menentukan jumlah minimum kontribusi yang dapat dibayarkan.

Kontribusi yang dibayarkan peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda , yaitu :

1. Rekening tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang akan dibayarkan ketika perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, peserta meninggal dunia.
2. Rekening tabarru, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta asuransi sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu, yang akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia, perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Kumpulan dana peserta yang telah dibayarkan akan diinvestasikan sesuai dengan Syariah islam. Setiap keuntungan yang

diperoleh dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi menurut prinsip *mudharabah*. Presentase pembagian *mudharabah* (bagi hasil) dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta.

b) Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan

Setiap premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu diantara sesama peserta asuransi, yang akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia, dan perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).⁶

2. Faktor-Faktor Penentuan Kontribusi Asuransi Jiwa Syariah

Kontribusi dalam asuransi Syariah dikenal sebagai dana kepesertaan yang penentuan tarifnya didasarkan atas faktor-faktor seperti tabel mortalita, asumsi bagi hasil, dan biaya-biaya asuransi yang adil dan

⁶ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah : Ditinjau Dari Perbandingan Dengan Asuransi Konvensional* (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2011) h. 157-159

tidak mendzalimi peserta asuransi. Selain itu, komponen kontribusi peserta asuransi jiwa Syariah adalah risiko, tabungan, dan investasi.⁷

a. Tabel Mortalita (*Mortality Table*)

Kewajiban dasar perusahaan asuransi adalah membayar santunan kematian (klaim). Oleh karena itu, seorang penanggung (perusahaan asuransi) harus mampu memperkirakan harapan hidup dari tertanggung (peserta asuransi). Harapan hidup seseorang dapat diperhitungkan dengan memanfaatkan teori probabilitas dan statistik. Hal tersebut merupakan salah satu tugas dari seorang aktuaris. Hasil-hasil perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris akan disusun dalam sebuah tabel yang dinamakan tabel mortalita.

Dalam Fatwa DSN-MUI No.21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, menyatakan bahwa besar kontribusi peserta ditentukan oleh perusahaan asuransi jiwa syariah dengan menggunakan rujukan yaitu tabel mortalita dengan syarat tidak memasukkan riba dalam perhitungannya.⁸

⁷ Risma Kartika Mulya Wardhani dan Dina Fitriasia Septiarini, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Peserta Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4 No. 1 (UNAIR:2017), h. 804-805, <https://e-journal.unair.ac.id>, diakses pada 21 September 2021 Pukul 15.20 WIB.

⁸ Fatwa DSN MUI No 21/DSN-MUI/X/2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, <https://mui.or.id>, diakses pada 17 September 2021 Pukul 16.00 WIB

Berdasarkan penelitian Tri dkk (2018) Tabel mortalita dapat menjadi rujukan dalam menentukan peluang tingkat kematian seseorang. Tabel mortalita berisi peluang (probabilitas) kematian dalam setahun untuk setiap umur dan jenis kelamin dari suatu populasi tertentu. Tabel mortalita yang banyak digunakan di Indonesia mengacu pada *Commissioners Standard Ordinary Mortality Table (CSO)*: CSO 35, CSO 40, CSO 80. Tabel mortalita di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan keadaan penduduk baik dari segi kesehatan, tingkat kematian, adanya urbanisasi dan faktor lainnya.⁹

Tabel mortalita dikonstruksikan secara matematis untuk memberikan deskripsi secara lengkap mengenai angka kematian dan harapan hidup serta menunjukkan pola kematian dari sekumpulan orang yang dilahirkan pada waktu yang sama berdasarkan usia yang telah dicapainya.¹⁰

⁹ Tri Tanami Sukraini dan Ketut Vini Elfarosa, “Penerapan Aktuaria Dalam Menentukan Premi Tunggal Bersih Asuransi Jiwa Kredit Pada Lembaga Keuangan Mikro”, *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, Vol. 12, No. 1 (Politeknik Negeri Bali: 2018), h. 62-63, <https://ojs.unud.ac.id>, diakses pada 28 Februari 2022 pukul 16.45 WIB.

¹⁰ Muhammad Nor Abdul Rajak, Yuki Novia Nasution, dan Nanda Arista Rizki, “Penentuan Besaran Premi Dengan Model Apportinable Fractional Premiums Berdasarkan Tabel Mortalita Dengan Metode Interpolasi Kostaki”, *Jurnal Eksponensial*, Vol. 9 No. 1 (Universitas Mulawarman : 2018), h. 28, <https://> diakses pada 23 februari 2022 pukul 22.49 WIB

Angka dalam tabel mortalitas merupakan hasil perhitungan matematika dan statistik, dengan mempergunakan dasar hanya faktor usia. Dalam kehidupan sehari-hari tingkat kematian selain disebabkan faktor usia, terdapat juga faktor lain yang mempengaruhi, seperti jenis pekerjaan seseorang, kondisi kesehatan fisik, serta kebiasaannya atau cara hidup seseorang. Oleh karena itu tabel mortalitas hanya dipakai sebagai dasar perhitungan sedangkan masing-masing perusahaan asuransi mempunyai prosedur tersendiri untuk menentukan kontribusi yang final.¹¹

Dalam penetapan tabel mortalita, terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi mortalita. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah :

1. Usia

Usia seorang individu memiliki kaitan secara langsung dengan mortalita. Semakin tinggi usia seorang individu, maka tingkat risiko kematian seseorang akan semakin tinggi, begitupun sebaliknya.

¹¹ Pungky Eko Winarto, “Analisis Model Perhitungan Penetapan Biaya Premi Asuransi Jiwa Syariah Dalam Hubungannya Dengan Segmentasi Pasar Dan Laba Perusahaan (Studi Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Bandar Lampung)” (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 49-50, <https://repository.radenintan.ac.id> , diakses pada 7 November 2021 Pukul 13.35 WIB

2. Jenis kelamin

Jenis kelamin seorang individu juga berpengaruh terhadap mortalita. Secara rata-rata peluang hidup wanita lebih lama sekitar lima sampai enam tahun daripada peluang hidup laki-laki. Secara statistika, wanita memiliki risiko asuransi yang lebih baik daripada laki-laki dan tarif kontribusi wanita biasanya lebih rendah daripada laki-laki.

3. Kesehatan

Faktor lain yang dapat mempengaruhi mortalita adalah kesehatan calon peserta. Peserta yang memiliki kesehatan yang baik maka besaran kontribusi yang akan didapatkan juga lebih rendah.

4. Jenis pekerjaan

Jenis pekerjaan calon peserta juga dapat mempengaruhi mortalita. Semakin beresiko pekerjaan seseorang maka risiko terjadinya kerugian juga akan semakin besar yang tentunya akan meningkatkan jumlah kontribusi yang akan dibayarkan.

5. Kebiasaan hidup

Kebiasaan hidup juga akan mempengaruhi mortalita. Dengan semakin buruk kebiasaan hidup seseorang maka tingkat risiko kematiannya pun akan semakin tinggi.¹²

¹² Kurniati Kusuma Ningrum, "Gambaran Penggunaan Tabel Mortalita Dalam Penetapan Premi Pada Asuransi Jiwa (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Jiwa Bringin Life

b. Asumsi Bagi hasil (*Mudharabah*)

Bagi hasil dalam asuransi diperoleh dari kumpulan dana peserta yang diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip Syariah. Keuntungan dari investasi ini yang akan dibagikan sesuai dengan perjanjian *mudharabah* yang telah disepakati bersama antara peserta asuransi dengan perusahaan.¹³

Besarnya bagi hasil tergantung pada kondisi perusahaan, semakin sehat dan besar profit yang diperoleh perusahaan asuransi, semakin besar pula besaran bagi hasil yang diberikan kepada peserta. Hal ini berarti semakin besar kontribusi yang diperoleh perusahaan asuransi, semakin besar pula dana yang dapat diinvestasikan sehingga akan diperoleh bagi hasil yang besar.¹⁴

c. Biaya-Biaya Asuransi

Biaya-biaya asuransi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjalankan operasional

Syariah)", (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), h. 29-30, <https://repository.uinjkt.ac.id> , diakses pada 9 Februari 2022, Pukul 23.11 WIB

¹³ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta : Gaung Persada Press Group, 2014), h. 137

¹⁴ Risma Kartika Mulya Wardhani dan Dina Fitriasia Septiarini, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Peserta Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4 No. 1 (UNAIR:2017), h. 808, <https://e-journal.unair.ac.id>, diakses pada 21 September 2021 Pukul 15.20 WIB

perusahaan asuransi. Biaya operasional tersebut meliputi beban komisi, beban pemasaran, beban pengembangan, beban umum, dan beban administrasi.¹⁵ Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi Syariah harus bersifat transparan dan tidak membebankan calon peserta asuransi. Biaya-biaya asuransi berpengaruh terhadap penetapan kontribusi karena biaya-biaya tersebut yang akan digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan operasionalnya serta untuk menutupi risiko-risiko yang mungkin terjadi pada perusahaan. Sehingga biaya-biaya asuransi menjadi pertimbangan pula dalam perhitungan kontribusi.

B. Biaya Operasional

Biaya operasional merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjaga agar usahanya dapat terus berjalan. Biaya operasional ini memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Biaya operasional perusahaan akan menjadi beban perusahaan, yang mana beban ini berupa beban komisi, beban pemasaran, beban pengembangan, beban umum, dan beban administrasi.¹⁶

¹⁵ Dewi, K, V., dan Witjaksono, A, “Evaluasi Pengakuan Pendapatan dan Beban Atas Dana Tabbaru’ dan Dana perusahaan pada Asuransi PT AJB Bumi Putera 1912”, *Jurnal Binus University*, (Binus University:2015), h. 7, <https://eprints.binus.ac.id> , diakses pada 16 Maret 2022, Pukul 16.52 WIB.

¹⁶ Dewi, K, V., dan Witjaksono, A, “Evaluasi Pengakuan Pendapatan dan Beban Atas Dana Tabbaru’ dan Dana perusahaan pada Asuransi PT AJB Bumi Putera 1912”, *Jurnal*

Biaya operasional ini bertujuan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan agar aktivitas-aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan lancar, sehingga perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain dan dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal.¹⁷ Perusahaan asuransi syariah harus terhindar dari unsur ketidakadilan bagi peserta yang tidak mengetahui penggunaan dananya oleh perusahaan, maka perusahaan asuransi Syariah tidak membebankan biaya operasional perusahaan kepada peserta, akan tetapi biaya operasional ini diperoleh dari dana kontribusi yang telah dibayarkan oleh setiap peserta. Semakin kecil biaya operasional perusahaan maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut, karena perusahaan dapat mengelola biaya operasional secara efektif dan efisien sehingga biaya tersebut dapat dialokasikan kepada sektor-sektro yang lebih produktif seperti investasi untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat.

Menurut Wardhani dan Septiarini (2017) sumber biaya operasional pada perusahaan asuransi jiwa Syariah diperoleh dari kontribusi peserta. Jika perusahaan tidak mampu mengefisiensi biaya operasionalnya maka perusahaan akan meningkatkan besaran harga kontribusi peserta.¹⁸ Pendapat

Binus University, (Binus University:2015), h. 7, <https://eprints.binus.ac.id> , diakses pada 16 Maret 2022, Pukul 16.52 WIB.

¹⁷ Syahrani, “Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Cabang Makassar”, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2013), h. 18, <https://repositori.uin-alauddin.ac.id>, diakses pada 16 November 2021 Pukul 21.04 WIB

¹⁸ Risma Kartika Mulya Wardhani dan Dina Fitrisia Septiarini, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Peserta Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia”,

ini didukung dengan penelitian Sugeng dan Fitriati (2009) yang menyatakan bahwa semakin tinggi biaya kontribusi peserta maka alokasi dana untuk biaya operasional juga akan semakin tinggi.¹⁹

C. Beban Klaim

Klaim merupakan pembayaran santunan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada peserta atau ahli waris sesuai dengan isi akad yang telah diperjanjikan.²⁰ Definisi klaim dalam Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 adalah hak peserta yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.²¹

Dalam fatwa DSN-MUI tentang asuransi, klaim dibagi menjadi empat bagian, yaitu :

- a) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- b) Klaim dapat berbeda jumlah, sesuai dengan jumlah premi yang dibayarkan.

Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 4 No. 1 (UNAIR:2017), h. 814, <https://e-journal.unair.ac.id>, diakses pada 21 September 2021 Pukul 15.20 WIB.

¹⁹ Sugeng Soedibjo Dan Rachma Fitriati, “Penetapan Target Premi Asuransi Jiwa Syariah Untuk Mencapai Titik Impas Dengan Pendekatan Model *Profit Testing*” *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol. 16 No. 2 (Mei-Agustus 2009) h. 67, <https://journal.ui.ac.id>, diakses pada 4 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB.

²⁰ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah : Berkah Terakhir Yang Tak Terduga...* h. 89

²¹ Fatwa DSN MUI No 21/DSN-MUI/X/2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, <https://mui.or.id>, diakses pada 17 September 2021 Pukul 16.00 WIB

- c) Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya hak peserta dan menjadi kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- d) Klaim atas akad *tabarru* merupakan hak peserta yang menjadi kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad.

Dalam memberikan pembayaran terhadap klaim yang diajukan, terdapat beberapa ketentuan terkait dengan pembayaran klaim pada asuransi jiwa Syariah.²²

Tabel 2.1

Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Syariah

Kedudukan Peserta	Sumber Pembayaran Klaim
Tertimpa Musibah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tabungan peserta 2. Porsi bagi hasil investasi 3. Santunan dari rekening <i>Tabarru'</i>
Habis Masa Kontrak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tabungan peserta 2. Porsi bagi hasil investasi 3. Santunan dari rekening <i>Tabarru'</i> setelah digunakan untuk

²² Wiwik Saidatur Rolianah, "Analisis Tabarru Dan Klaim Peserta Pada Asuransi Syariah Di Indonesia", *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics*, Vol. 2 No. 2 (STEIKASSI: 2020), h. 111, <https://media.neliti.com> , diakses pada 16 Maret 2022, pukul 22.14 WIB

	pembayaran klaim dan biaya operasional
Mengundurkan Diri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tabungan peserta 2. Porsi bagi hasil investasi

Pada semua perusahaan asuransi termasuk didalamnya asuransi Syariah harus menyelesaikan proses klaim ini secepat mungkin karena klaim ini merupakan suatu kewajiban dan hak dari peserta asuransi yang memang dari awal perjanjian sudah diperhitungkan dan telah diantisipasi oleh perusahaan dari awal perjanjian dibuat. Pembayaran beban klaim diambil dari dana *tabarru* semua peserta asuransi Syariah. Beban klaim yang semakin meningkat akan mempengaruhi kontribusi peserta pada perusahaan, maka strategi yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menaikkan besaran kontribusi peserta. Strategi ini dilakukan karena beban klaim merupakan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan, dan dengan strategi ini perusahaan dapat meminimalisir kerugiannya.

D. Hasil Investasi

Hasil investasi merupakan penghasilan yang didapatkan dari penanaman modal pada instrument investasi yang dipilih sehingga dalam

waktu yang telah diperkirakan akan mendapatkan suatu keuntungan ataupun kerugian tergantung nilai investasi pada periode tertentu. Dalam perusahaan asuransi jiwa Syariah, kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta akan diinvestasikan kedalam instrument-instrumen Syariah. Dimana hasil investasi ini akan berguna untuk modal yang akan datang, dan keuntungan dari hasil investasi ini akan dibagikan kepada peserta ataupun perusahaan asuransi sesuai dengan proporsi nisbah bagi hasil yang ditentukan baik dari hasil dana rekening tabungan maupun dari dana rekening *tabarru*.²³

Besaran bagi hasil yang diperoleh tergantung pada kondisi perusahaan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka akan semakin besar pula bagi hasil yang akan diperoleh peserta asuransi. Hal ini berarti semakin besar kontribusi yang diterima oleh perusahaan, maka akan semakin besar dana yang diinvestasikan, yang tentunya akan menambah keuntungan perusahaan dan bagi hasil terhadap peserta asuransi, begitupun sebaliknya.

Menurut Fatwa DSN MUI No 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musyarakah* pada asuransi Syariah bahwa pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan memilih beberapa alternatif sebagai berikut:

²³ Syakir Sula, *Asuransi Syariah...* h.180

Alternatif I

- 1) Hasil investasi dibagikan sesuai dengan akad atau perjanjian sesuai dengan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak dimana perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung sekaligus *mudharib* dengan peserta sebagai pihak bertanggung sekaligus *shahibul maal*.
- 2) Perusahaan asuransi mendapatkan bagi hasil dari hasil investasi tertentu menyisihkan bagian bagi hasil tersebut untuk perusahaan asuransi terlebih dahulu (selaku *mudharib*), setelah itu dibagi sesuai dengan porsi kesepakatan antara perusahaan asuransi (selaku *mustarik*) dengan para peserta asuransi.

Alternatif II

- 1) Pembagian hasil investasi dilakukan proporsional secara adil dan merata dimana sesuai dengan kemampuan modal atau porsi kontribusi dana masing-masing antara perusahaan asuransi selaku *musytarik* dengan peserta asuransi.
- 2) Hasil investasi terdapat porsi bagian bagi hasil tersebut untuk perusahaan asuransi (selaku *musytarik*), setelah itu dibagi dengan kesepakatan antara perusahaan asuransi (selaku *mudharib*) dengan para peserta asuransi sesuai nisbah yang telah disepakati sejak awal.

E. Hipotesis

1. Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Kontribusi Peserta

Biaya operasional merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi dalam rangka untuk menjaga usahanya agar tetap berjalan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Risma (2017), dapat disimpulkan bahwa biaya operasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kontribusi peserta.

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

H₀ : Diduga biaya operasional tidak berpengaruh terhadap Kontribusi Peserta.

H₁ : Diduga biaya operasional berpengaruh terhadap Kontribusi Peserta.

2. Pengaruh Beban Klaim Terhadap Kontribusi Peserta

Klaim merupakan hak peserta asuransi yang memang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat dalam akad. Oleh karena itu, perusahaan asuransi jiwa Syariah harus menyelesaikan klaim ini dengan cepat dan efisien. Dana untuk beban klaim ini diambil dana *tabarru'* yang telah dikumpulkan dari semua peserta asuransi. Menurut penelitian Sugeng (2009) beban klaim mempunyai pengaruh terhadap kontribusi peserta.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₀ : Diduga beban klaim tidak berpengaruh terhadap Kontribusi Peserta.

H₁ : Diduga beban klaim berpengaruh terhadap Kontribusi Peserta.

3. Pengaruh Hasil Investasi Terhadap Kontribusi Peserta

Pada asuransi jiwa Syariah, keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi harus didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah, dan investasi tersebut harus dilakukan pada instrument-instrumen yang dibenarkan syar'i. Besaran bagi hasil yang diperoleh tergantung pada kondisi perusahaan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar pula bagi hasil yang akan diperoleh peserta asuransi. Hal ini berarti semakin besar kontribusi yang diterima oleh perusahaan, maka akan semakin besar dana yang diinvestasikan, yang tentunya akan menambah keuntungan perusahaan dan bagi hasil terhadap peserta asuransi, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Risma (2017), hasil investasi secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Kontribusi peserta. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₀ : Diduga hasil investasi tidak berpengaruh terhadap Kontribusi Peserta.

H₁: Diduga hasil investasi berpengaruh terhadap Kontribusi Peserta.

4. Pengaruh Biaya Operasional, Beban Klaim, dan Hasil Investasi Terhadap Kontribusi Peserta

Menurut penelitian Anisa (2020) biaya operasional, beban klaim, dan hasil investasi secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap kontribusi. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₀ : Diduga biaya operasional, beban klaim, dan hasil investasi tidak berpengaruh terhadap Kontribusi Peserta.

H₁: Diduga biaya operasional, beban klaim, dan hasil investasi berpengaruh terhadap Kontribusi Peserta.